

“MAJELIS MUJAHIDIN MENUJU INDONESIA BERSYARIAT”

Abdul Jamil Wahab

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia
ajamilwahab@gmail.com

Judul Buku : Majelis Mujahidin Menuju Indonesia Bersyariat
Penulis : Nunu A. Hamijaya dan Irfan S. Awwas
Penerbit : Ma'had An-Nabawy bekerjasama dengan Pusbangter
Cetakan I : Januari 2023
Halaman : 950 hal + XLIXI



Copyright of Harmoni: The Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Abstrak

Buku ini mendeskripsikan eksistensi Majelis Mujahidin (MM) sebagai bagian dari gerakan Islam yang lahir di era reformasi. Fenomena MM merupakan repetisi dari wacana politik Islam lama di awal kemerdekaan yang mengusung simbolisme politik Islam. Buku ini mampu menjelaskan secara baik, sejarah dan perjuangan MM yaitu mewujudkan formalisasi syariat Islam dalam bernegara. Beberapa bagian dalam buku ini mampu memberikan penjelasan secara ilmiah dan akademik tentang MM, namun terdapat catatan kritis terhadap buku ini yaitu, terdapat tulisan yang bersifat propaganda dan agitatif, terhadap pemerintah maupun pihak yang dianggap tidak sejalan dengan MM. Di beberapa bagian buku ini juga terdapat pernyataan yang ambigu seperti pernyataan bahwa MM tidak mempropagandakan pembentukan negara Islam, namun di beberapa bagian lain buku ini justru sebaliknya. Dalam buku ini juga terdapat pernyataan yang bersifat peyoratif seperti rumusan Pancasila dianggap produk kelompok sekuler dan menggeneralisasi nonmuslim sebagai orang-orang yang memusuhi Islam dan memiliki Islamophobia. Di tengah kemajemukan bangsa ini, ungkapan propaganda dan agitatif perlu dihindari untuk mencegah munculnya friksi dan polarisasi di masyarakat.

Kata Kunci: Majelis Mujahidin, Syariat Islam, Negara Islam

PENDAHULUAN

Pasca reformasi tahun 1988, muncul banyak organisasi keagamaan dan partai politik yang mengusung kembali gagasan politik Islam. Organisasi dan partai politik tersebut, merupakan gerakan Islam dengan memiliki aroma baru, yang kembali menegaskan hubungan agama dan negara. Kecenderungan tersebut disebabkan oleh dua spektrum (internal dan eksternal). Secara internal, carut marut permasalahan bangsa telah membangkitkan semangat Islam sebagai solusi alternatif. Islam diyakini dapat memberikan jalan keluar dengan jargon “kembali kepada Islam”, atau “berlakunya syariat Islam secara *kaffah*”.

Keyakinan itu adalah buah frustrasi yang berkepanjangan terhadap problem bangsa, sehingga memunculkan semangat kembali kepada Islam sebagai alternatif. Secara eksternal, kebangkitan berbagai gerakan Islam tersebut sangat dipengaruhi oleh Barat dan segala produk sekulernya. Barat secara politik telah membangkitkan kebencian di kalangan umat Islam dengan tuduhan “Islam sebagai agama teroris”. Kebijakan politik Barat yang menekan Islam di beberapa negara muslim telah membangkitkan solidaritas Islam melawan Barat (Zada, 2002: ix-x).

Di antara Gerakan Islam yang berdiri di era reformasi pasca kejatuhan Orde Baru tersebut adalah Majelis Mujahidin (MM). Munculnya organisasi keislaman dengan karakternya yang formalistik, militan, dan radikal ini, menolak gagasan demokrasi yang muncul dalam diskursus politik modern saat ini. MM memiliki kecenderungan penerapan syariat Islam secara langsung sebagai konstitusi negara. Gerakan model MM yang mengusung simbolisme politik Islam tersebut merupakan repetisi dari wacana politik Islam lama di awal kemerdekaan atau di masa Orde Lama. Disadari atau tidak, sebagai salah satu gerakan Islam di era reformasi, MM sebenarnya sedang memainkan aksi politiknya dalam percaturan politik nasional untuk menguasai opini publik, terutama merebut pasar suara kelompok muslim.

Buku “Majelis Mujahidin Menuju Indonesia Bersyariat” ini, secara umum menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan organisasi Majelis Mujahidin (MM) dan ide atau gagasan yang diperjuangkannya, serta strategi dalam mewujudkan ide atau gagasan tersebut. Buku ini diawali dengan kata pengantar dan endorsement. Kata pengantar diberikan oleh Penerbit dan Amir Mujahidin (Muhammad Thalib), dan Pra Wacara Penulis (Nunu A. Hamijaya). Sedangkan endorsement, diisi oleh sejumlah tokoh yaitu, Tamsil Linrung, Bilveer Singh, Suryana Nurfatwan, Tumpal Panggabean, Mursalin Dahlan, Dwi Budiman Assiroji, Al Chaidar Abdurrahman Puteh, Imam Muhammad Joban, Sugeng Priyadi, Fachry Ali, Munandi Saleh, Muhammad Daud Gunawan, Tatang Hidayat.

Buku terdiri dari 10 bab dengan judul bab yang mencerminkan pokok pembahasan. Bab Pendahuluan menjelaskan sejarah berdirinya MM dan perkembangannya. Kehadiran MM tidak tiba-tiba, tapi merupakan bagian dari lanskap dan mata rantai perjuangan Gerakan Islam sebelumnya (hal 3). Buku ini menuliskan tentang gerakan Sarekat Islam yang berkehendak memiliki pemerintahan sendiri (*Zelfbestuur*). Gagasan *Zelfbestuur* 1916 itu dideklarasikan HOS Tjokroaminoto pada 17 Juni 1916 di alun-alun Bandung (hal 4). Selanjutnya, buku ini menjelaskan bahwa gagasan *Zelfbestuur* bermetamorfosis menjadi dua kekuatan besar yaitu berdirinya partai politik Islam Masyumi (1945-1960) dan Gerakan NII, sejak proklamasi 7 Agustus 1949 hingga kekalahannya 1962-1965. Keduanya bercita-cita formalisasi syariat Islam dalam bernegara (hal 5).

Masih dalam Bab 1 Pendahuluan, buku ini menuliskan tentang gagasan nasionalis sekuler yang dipelopori Soekarno (hal 8) dan depolitisasi Islam dan deideologisasi politik Islam yang dimulai oleh Snouck Hurgronje (hal 14), serta implementasi Pembukaan UUD 1945 yang dianggap diskriminatif di masa Orla, Orba, dan era Jokowi (hal 28-30). Bab ini juga menuliskan sanggahan atas buku yang ditulis Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Yani Abeveiro, dalam bukunya berjudul Negara Tuhan, yang menyebut ada kesamaan antara MM dan Jamaah Islamiyah, serta beberapa buku lainnya terkait MM yang ditulis Haidar Nashir, Burhan Djabir Magenda, Suharko A. Salam, Noorhaidi Hasan, M. Syafii Ahmad, Jamhari dan Jahroni, dan Muh. Nursalim (hal 36-43).

Selanjutnya pada bab 2, buku kembali menegaskan bahwa kehadiran MM adalah mengulang apa yang pernah dilakukan para pendahulu pimpinan umat seperti majelis taklim yang didirikan Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi di Kwitang, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang didirikan Mas Mansyur (1937-1943), Masyumi (1943-1945), NII (1949), dan partai politik Masyumi (1945-1960) (hal 52-53).

Dalam bab 2, Buku ini juga menjelaskan sejarah berdirinya MM sejak prakelahirannya, diskusi-diskusi prakongres dan pembentukan panitia Kongres. Kelahiran MM merupakan hasil Kongres Mujahidin yang diselenggarakan pada tanggal 5-7 Agustus 2000 di Yogyakarta. Inisiator Kongres adalah para aktivis gerakan Islam di awal tahun 80-an yang pernah dipenjara selama Orde Baru, antara lain: Irfan S. Awwas, M. Sabbarin Syakur, Gustaf Efendi, Harun Sarjono, Ihiruddin Muqthi, dan Mursalin Dahlan (hal 57-58).

Bab 3 berisi penjelasan bahwa kelahiran MM merupakan penerus dari gerakan Islam sebelumnya. Hal ini sebenarnya mengulang penjelasan sebelumnya (bab 2), namun tulisan dalam Bab ini dilengkapi dengan penjelasan terkait profil Majelis Taklim Kwitang yang berdiri sejak abad ke-18, MIAI (1937), partai Masyumi (1945-1960), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) (1967-sekarang).

Bab 4 menjelaskan tentang gagasan formalisasi Syariat Islam. Penjelasan diawali dengan mengutip Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin hak warga negara untuk beragama dan menjalankan ibadah. Norma tersebut dinilai sebagai jaminan bagi dibolehkannya formalisasi syariat Islam (hal 97). Bab ini juga menggambarkan pengandaian negara tanpa Syariat Islam (hal 104). Bab ini juga menuliskan tentang landasan formalisasi Syariat Islam berdasarkan pendapat ahli hukum Prof Hazairin dan Abu Bakar Ba'asyir (hal 113-114).

Bab 4 juga menjelaskan tentang strategi gerakan formalisasi Syariat Islam yang dilakukan MM yang menjadikan Islam sebagai sub ideologi negara. Formalisasi dilakukan dengan mentransformasikan hukum Islam dalam sistem kenegaraan dan sistem sosial. Menurut MM negara Islam bukanlah syarat mutlak penerapan syariat Islam (hal 125). Bab ini juga menuliskan terkait pandangan beberapa ormas Islam dalam memahami Pancasila. Eksemplar yang

dideskripsikan dalam buku ini adalah Muhammadiyah (hal 137), Nahdlatul Ulama (hal 140), Jamaah Islamiyah (hal 146), dan Hizbut Tahrir (hal 149), serta Pancasila dalam pandangan MM. Dalam bab ini juga dijelaskan pemikiran MM tentang adanya pembelahan politik golongan Islam versus nasionalis di sidang BPUPKI dan PPKI (hal 165-167). Bab ini kemudian menuliskan penjelasan terkait apa itu Syariat Islam. Selanjutnya, di bagian akhir Bab ini, dideskripsikan dialog pengurus MM dengan kunjungan perwakilan umat Katolik yang dipimpin Frans Seda (hal 200).

Bab 5 menjelaskan tentang jatidiri MM sebagai organisasi aliansi (*tansiq*) yang terinspirasi oleh MIAI di masa prakemerdekaan. Di era reformasi aliansi Gerakan Islam beberapa kali terjadi, seperti berdirinya parpol PBB, DDII, ICMI, BKSPPI, FUI, FSUHTM, PSII, PUI, KISDI, PPMI, HMI, PII, GPI, BKPRMI, dan lainnya (hal 231-232). Bab ini juga kemudian menjelaskan program perjuangan MM (hal 245) dan karakteristik MM (hal 249), *manhaj* dan haluan perjuangan (hal 256-263), strategi perjuangan (hal 268), serta sifat MM (hal 271).

Bab 6 menjelaskan *Gazwul Fikri*, Dakwah, dan Jihad MM. Bab ini menjelaskan adanya fenomena *ghazwul fikri*, terutama tulisan Samuel Zwemer yang menulis artikel Perang Salib Modern yang mengutip pandangan Raja Louis IX tentang cara mengalahkan kaum muslim (hal 276). Bab ini juga menuliskan penolakan MM atas buku *Fiqh Kebhinekaan* yang diterbitkan Ma'arif Institute yang dianggap bagian dari *ghazwul fikri* (hal 284). Selanjutnya bab ini diisi dengan cara MM menghadapi *ghazwul fikri* melalui dakwah dan jihad yang dijelaskan dengan cukup panjang (hal 291-371). Bab ini juga menjelaskan tentang SIPILIS sebagai musuh umat beragama dan penjelasan sikap MM menjawab tuduhan intoleransi.

Bab 7 menjelaskan soal kepemimpinan dan Islam dalam bernegara. Penjelasan diawali dengan ungkapan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan dalam Islam adalah sebatas sarana dan bukan tujuan. Tujuan kepemimpinan adalah menegakkan perintah Allah di muka bumi. Bab ini juga menuliskan sistem suksesi Khulafaur Rasyidin, yang diikuti dengan oleh MM sebagai mana terlihat dalam model struktur organisasi MM yang menetapkan adanya AHWA (*ahlul halli wal aqdi*). Hal tersebut dinyatakan, bahwa MM mengikuti pendapat imam Al-Mawardi (hal 423-431) pengarang kitab *Ahkamu as-Sulthaniyah*. Bab ini juga menjelaskan pandangan MM tentang pedoman Islam dalam bernegara dengan cukup panjang terdiri dari banyak bab (hal 444-584).

Bab 8 menjelaskan tentang upaya MM melawan Islamophobia. Bab ini menuliskan kasus-kasus yang dianggap sebagai Islamophobia, misalnya Gerakan PKI (1953) (hal 597), pengusiran Ust. Abdus Shomad dari Singapura (16 Mei 2022) (hal 599), kriminalisasi ulama, tuduhan anasir radikal Islam yang menyusup di ASN, BUMN, TNI dan Polri, serta Rohis siswa SLTA, dan santri pesantren (hal 610). Bab ini juga menyebut beberapa tokoh nasional yang kemudian disebut sebagai dalang Islamophobia di Indonesia (hal 624). Bab ini juga menuliskan kronologis dialog dengan Kementerian Agama terkait terjemahan Al-Quran yang

dinilai MM terdapat kekeliruan dan memicu radikalisme (hal 649-654). Pada bagian akhir bab ini, dijelaskan cara MM dalam menghadapi Islamophobia (hal 656) dan meluruskan stigma Islam radikal (hal 668), tuduhan terorisme, takfiri, dan intoleran (hal 694).

Bab 9 menjelaskan tentang karya monumental M. Thalib untuk penegakan Syariat Islam. Bab ini diawali dengan penjelasan mundurnya Abu Bakar Ba'asyir selaku Amir Mujahidin MM terhitung sejak 13 Juli 2008 (hal 710). Dalam Kongres Mujahidin III, Ustad Muhammad Thalib terpilih sebagai ketua AHWA sekaligus Amir Mujahidin periode 2008-2013. Adapun ketua tanfidz terpilih adalah Irfan S. Awwas (hal 712). Bab ini juga menjelaskan secara Panjang lebar karya monumental M. Thalib yaitu Al-Quran Tarjamah Tafsiriyah, dimana terjamah versi MM tersebut mengkritik terjemahan Al-Quran Kementerian Agama (hal 730-751). Karya lainnya adalah buku Usulan Amandemen UUD 1945 sesuai dengan Syariat Islam (hal 752), Solusi Debat Perbedaan Pendapat (hal 758), pada buku tersebut disebutkan beberapa perdebatan terkait politik identitas (hal 760), Pluralisme Agama (hal 763), Tafsir Ala Indonesia (hal 769), Uji Shahih Zakat Profesi (hal 772), al-Kitab dan Al-Quran (hal 777), Tidak Semua Agama Benar (hal 779), Tokoh Arab Pimpin Ormas Radikal (hal 783), Agama Melindas Ketuhanan (hal 784), Khilafah Bukan Ijtihad Ulama (hal 788), Spirit Bela Negara (hal 793), Daulah Islam al-Baghdadi (hal 798), Amandemen UU Perkawinan (hal 812), Menolak RUU APP (hal 814), Nasionalis dan Islam Syariat (hal 818), ICMI dan Islam Keindonesiaan (hal 820), Stigmatisasi Poligami (hal 824), Mendidik Anak Tanpa Menakuti (hal 826), Islam Nusantara (hal 827), dan Koreksi Tematik al-Quran tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama (hal 832).

Bab 10 (bab terakhir) menjelaskan proses dan dinamika Kongres Mujahidin dari masa ke masa. Bab ini menjelaskan bahwa MM telah berkiprah selama 22 tahun (2000-2022), serta perjalanan MM yang mengalami banyak dinamika, tantangan dan hambatan. Buku ini juga menjelaskan bahwa sejak berdiri MM dicitrakan sebagai ormas radikal, namun di bawah kepemimpinan M. Thalib MM lebih berorientasi kepada penguatan literasi dalam dakwah dan jihad. Selanjutnya bab ini mendeskripsikan kronologis dan hasil Kongres Mujahidin I disertai beberapa gambar/foto, Kongres Mujahidin II yang juga disertai gambar/foto dokumentasi, Kongres Mujahidin III, yang selain dilengkapi foto juga dilengkapi dengan surat pengunduran diri Abu Bakar Ba'asyir, Kongres Mujahidin IV dan V yang juga dilengkapi foto dokumentasi dan hasil keputusan Kongres, serta rekomendasinya.

PEMBAHASAN

Secara umum, isi buku ini cukup memberikan penjelasan yang mudah dipahami bagi siapa pun yang ingin mengetahui tentang Majelis Mujahidin (MM), baik dari sisi sejarah perkembangan, dinamika, dan visi, misi, tujuan

berdirinya MM, serta strategi yang dipakai oleh MM dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuannya tersebut.

Buku ini diberi kata pengantar oleh tokoh-tokoh yang merupakan unsur pimpinan atau merupakan tokoh penting di MM, sehingga isi buku ini bisa dianggap *legitimate* (sah) dalam menggambarkan eksistensi, pemikiran, gerakan dan aktivitas organisasi MM.

Penulis buku ini, Nunu A. Hamijaya dan Irfan S. Awwas mampu mengartikulasikan dengan baik organisasi MM, baik dari sisi eksistensi MM, gagasan, maupun strategi MM dalam mewujudkan gagasan tersebut, sehingga dapat menjadi sarana publikasi, klarifikasi, dan konfirmasi tentang MM ke publik.

Buku ini telah menguraikan dengan lengkap perjalanan MM, yang menurut penulisnya dianggap sebagai penerus gagasan MIAI, NII, dan parpol Masyumi, kelahiran MM melalui penyelenggaraan Kongres I sampai V, serta perbedaan orientasi kepemimpinan Abu Bakar Ba'asyir dan Muhammad Thalib yang lebih menekankan perjuangan literasi dalam dakwah dan jihad.

Era reformasi ditandai dengan kehadiran fenomena gerakan Islam yang mengusung formalisasi syari'at Islam dan pembentukan *daulah/khilafah Islamiyah*. Gerakan keagamaan Islam tersebut menawarkan gagasan yang sangat mendasar (*radix*). Berbagai kelompok tersebut mengaktualisasi diri dalam organisasi sosial keagamaan (ormas) seperti, Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Majelis Mujahidin (MM), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Beberapa gagasan yang ditawarkan oleh kelompok tersebut secara terang-terangan mengusung gagasan anti demokrasi (Wahab, 2019: 25).

Sebagaimana terdeskripsikan dalam buku ini, munculnya MM dan organisasi sejenis lainnya, merupakan titik balik dari kebijakan politik pemerintah Orde lama dan Orde Baru yang memperlakukan gerakan keislaman politik Islam dan sebagai "musuh" hingga dipinggirkan secara sistemik. Pemerintahan saat itu, berhasil menundukkan gerakan keislaman secara ideologi, intelektual, dan politik. Mereka terus menerus dicurigai sebagai pihak yang tidak setuju dengan Pancasila dan ingin menerapkan Islam sebagai dasar negara. Kecurigaan itu berkembang menjadi antagonisme politik yang semakin menyudutkan gerakan-gerakan Islam (Effendy. 2001: 144).

Di era Reformasi, kondisi berubah, keran demokrasi dan kebebasan politik terbuka lebar, pergerakan Islam mulai menunjukkan wataknya yang lama, setelah terbenam dalam tekanan rezim Orde baru. Pergerakan Islam menemukan momentumnya untuk melakukan akselerasi politik secara kultural (ormas Islam) dan struktural (partai Islam). Di balik pesta pora demokrasi, selain munculnya banyak partai politik dengan baju agama, juga marak bermunculan gerakan

Islam yang secara vulgar menggunakan atribut dan slogan Islam. Karakteristik kelompok ini lebih mengedepankan corak legal formal Islam secara total. Isu utama yang diperjuangkan adalah tegaknya syariat Islam di dalam negara Indonesia (Zada, 2002: 88).

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, keinginan mendirikan negara Islam selalu muncul ke permukaan. Sejak awal kemerdekaan, sebenarnya isu ini juga telah muncul dalam sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sebagian anggota BPUPKI menghendaki Indonesia sebagai negara agama, sebagian lainnya menghendaki negara sekuler. Tapi akhirnya, melalui sebuah kompromi politik, dicapai kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara. Namun demikian gagasan pendirian negara Islam tidak pernah berhenti. Salah satu gerakan yang tetap menginginkan Indonesia sebagai negara agama adalah DI/TII yang dipimpin Kartosuwiryo yang dideklarasikan pada tahun 1949. Gerakan ini bahkan melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan mengangkat senjata.

Pasca jatuhnya Orde Baru, seiring dengan dibukanya saluran-saluran politik secara bebas dan terbuka, kecenderungan politik Islam semakin menguat. Negara Islam kembali dibicarakan dan diperjuangkan kembali oleh sebagian gerakan Islam. Meski di beberapa bagian buku ini, keinginan MM untuk mengubah NKRI menjadi negara Islam, tidak disebutkan secara terbuka, namun di bagian lain, sebagaimana ditulis di beberapa halaman buku ini, MM merupakan gerakan yang ingin melanjutkan perjuangan DI/TII (hal 4-5).

Pola perjuangan Gerakan Islam di Indonesia dilakukan melalui dua pola; kultural (dakwah Islam) dan struktural. MM merupakan gerakan Islam yang memiliki misi utama pemberlakuan syariat Islam. Untuk mencapai tujuannya itu, MM menggunakan dua pendekatan tersebut. Pendekatan kultural oleh MM dilakukan dengan format gerakan pembinaan akidah, akhlak, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Gerakan-gerakan ini lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan akhlak individual, keluarga, dan masyarakat. Usaha-usaha ini dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan pengajian. Adapun pendekatan struktural, meski tidak dalam bentuk partai politik, namun MM menargetkan pencapaian kepemimpinan politik, yaitu kekuasaan negara dipegang oleh seorang muslim yang jelas komitmennya terhadap Islam dan siap memberlakukan syariat Islam dalam lingkup sosial kenegaraan, sehingga kehidupan bernegara dapat dikelola sesuai dengan ajaran yang dituntun oleh Allah swt (Markaz Pusat MM, 2001: 28).

Sejarah, perkembangan, tujuan, dan strategi perjuangan MM telah dideskripsikan secara lengkap dalam buku ini. Namun demikian, buku ini perlu diberi beberapa catatan kritis terkait hal bersifat teknis dan substansi. Kesalahan teknis antara lain kesalahan penulisan. Terjadi pengulangan tulisan dalam jumlah yang cukup besar (11 paragraf) yang ada di halaman 391-393, dan

diulang kembali tiap kata dan kalimatnya sama persis pada halaman 395-397. Kesalahan biasanya terjadi pada satu kata atau kalimat saja. Namun dalam buku ini, dengan jumlah 11 paragraf (sekitar 3 halaman), kesalahan tersebut terasa cukup mengganggu pembaca.

Adapun kesalahan substansi yaitu, dalam beberapa bagian buku ini, terdapat argumentasi yang ambigu yaitu, *pertama*, buku ini mengidentikkan dan mendapuk MM sebagai mata rantai (penerus perjuangan) Majelis Taklim Kwitang, MIAI, dan Majelis Syoro Muslimin Indonesia di era prakemerdekaan (hal 52-53) tanpa ada penjelasan bukti historis yang kuat. Hingga kini Majelis Taklim Kwitang masih berdiri dan tidak pernah ada pernyataan bahwa perjuangan mereka diteruskan oleh MM. Demikian halnya, saat penulis mempersamakan MM dengan MIAI dan Masyumi, tulisan tersebut tidak disertai bukti historis yang memadai, faktor apa saja yang menunjukkan mata rantai MIAI dan Masyumi dengan MM. Tulisan dalam buku tersebut, hanya berisi pernyataan yang sifatnya umum yang mengungkap peran majelis taklim Kwitang, MIAI, dan Masyumi sebagai media perjuangan umat Islam. Jika hanya sebatas itu, maka semua ormas Islam bisa mengklaim mata rantai tersebut (tidak hanya MM). Lebih jauh ke belakang, penulis bahkan menyebut MM “melanjutkan” Partai Syarikat Islam. Ada kesan, pernyataan bahwa MM bagian dari mata rantai beberapa gerakan Islam tersebut itu hanya penggiringan opini dan pernyataan sepihak. Hal yang logis dan bisa dianggap masih memiliki mata rantai, justru pada ungkapan, bahwa MM merupakan penerus partai politik Masyumi dan NII yang juga diakui dan dalam buku ini (hal 4-5) yaitu sama-sama ingin penerapan syariat Islam di negara Indonesia.

Kedua, buku ini menuliskan sikap MM yang ambigu, yaitu menerima Pancasila, asalkan pasal pertama dari Pancasila dimaknai sebagai adanya hak penerapan syariat Islam bagi kaum muslimin. Pernyataan MM menerima Pancasila tersebut tidak konsisten, karena masih terdapat beberapa ungkapan dalam buku ini yang menolaknya, misalnya ungkapan bahwa MM menganggap demokrasi adalah sistem kufur (hal 407). Jika MM menerima Pancasila, seharusnya juga menerima demokrasi, karena Pasal 4 dalam Pancasila dimaknai bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Jika membaca seluruh isi buku ini, pengakuan penerimaan MM atas Pancasila masih belum *clear*, masih terasa ada ketidak tulusan MM dalam menerima Pancasila. Beberapa penjelasan selanjutnya akan membuktikan penilaian tersebut.

Ketiga, dalam buku ini MM menganggap ideal penerapan Syariat Islam, dengan merujuk pada rezim Taliban di Afghanistan (hal 119). Dalam catatan kaki, ungkapan tersebut berasal dari Abu Bakar Ba’asyir yang pernah menjadi ketua AHWA dan Amir MM. Penerapan syariat Islam oleh Taliban dianggap merupakan salah satu cita ideal gerakan MM. Kalimat tersebut bisa dipahami, bahwa MM menjadikan Taliban sebagai *benchmark* dalam penegakan syariat Islam, hal demikian jelas tidak sesuai dengan spirit dan norma yang terkandung

dalam dasar negara Pancasila yang tidak menjadikan hukum (syariat) Islam sebagai satu-satunya sumber hukum dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

Keempat, dalam bab 7, hal 444-584, buku ini menuliskan pedoman Islam dalam bernegara. Apa yang dituliskan dalam 140 halaman tersebut, tidak ada yang bertentangan dengan pedoman bernegara masyarakat Indonesia saat ini yang tertulis dalam Pancasila dan UUD 1945. Semua yang dituliskan, secara normatif juga merupakan norma yang ada dalam Pancasila dan konstitusi sebagai penjabaran Pancasila yaitu UUD 1945. Dalam beberapa bagian buku ini, MM mengaku sedang memperjuangkan hal yang berbeda, tapi apa? apakah MM ingin mengubah diktum yang ada dalam UUD 1945? Pasal mana yang ingin diubah? dan atas pertimbangan apa? Hal demikian tidak disebutkan secara eksplisit. Jika demikian, tidak berlebihan jika terkesan MM hanya ingin tampil beda, ingin mengubah, tapi tidak jelas mana yang mau diubah. Secara substansi apa yang dinyatakan sebagai pedoman bernegara oleh MM itu juga sudah menjadi pedoman dalam bernegara bangsa Indonesia saat ini. Dalam pepatah bahasa Arab, upaya itu disebut '*tahshilul hasil*', melakukan hal yang sia-sia, tidak ada manfaat atau tidak ada gunanya.

Kelima, dalam buku ini, MM menegaskan, nonmuslim tidak boleh menduduki puncak kepemimpinan di semua level, hingga RT sekalipun (hal 402). Padahal dalam buku ini juga MM menyebut model pemerintahan Islam merujuk pada Imam Mawardi. Namun terkait larangan kepemimpinan nonmuslim secara mutlak tidak disebut dalam karya Imam al-Mawardi. Dalam bukunya, Al-Mawardi justru menuliskan adanya jabatan tertentu yang bisa diisi oleh nonmuslim, sebagaimana pernah terjadi di masa pemerintahan Islam Bani Umayyah dan Abbasiyah.

Keenam, buku ini beberapa kali mengutip pandangan bahwa makna "Ketuhanan Yang Maha esa" dalam sila ke satu Pancasila adalah hanya Tuhan umat Islam dan agama lain tidak memiliki ajaran yang bersifat tauhid (hal 162, 383, dan hal 387), sehingga dipahami oleh MM, hanya Islam sebagai agama yang sesuai dengan Pancasila. Pernyataan demikian tentu klaim sepihak yang menegasikan adanya keragaman agama di Indonesia. Sangat tidak logis, jika Pancasila hanya mengakomodir Ketuhanan dalam Islam saja. Sebagaimana dijelaskan juga dalam buku ini (hal 385), Frans Magnis Suseno menjelaskan, bahwa dalam Katolik, Tuhan mereka juga bersifat Esa; pasal tersebut tidak bertentangan dengan konsep Trinitas dalam Katolik. Demikian pula penjelasan Soekarno yang juga ditulis dalam buku ini (hal 10), bahwa makna sila pertama itu adalah Tuhan sesuai agama masing-masing, bukan hanya Islam.

Ketujuh, dalam buku ini, MM menolak tuduhan bahwa MM memiliki hubungan dengan organisasi radikal dan terorisme (hal 668). Namun Buku ini menuliskan adanya kunjungan dan dukungan Amir Mujahidin MM Ustad M. Thalib terhadap pihak-pihak yang melakukan penggulingan presiden Basar Assad

di Syria, juga pertemuan dengan Panglima Jabhah Nusrh Syekh Muhammad al-Jaulani (hal 371). Dukungan pimpinan MM atas kudeta di Suriah tidak bisa dibenarkan, karena merupakan campur tangan politik langsung terhadap pemerintahan negara lain. Sementara pertemuan dengan Muhammad al-Jaulani juga menjadi pertanyaan atas bantahan bahwa MM tidak memiliki hubungan dengan jaringan organisasi terorisme, sebab Jabhah Nusroh merupakan bagian jaringan terorisme internasional al-Qaeda.

Kedelapan, buku ini menuliskan bahwa MM tidak ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam, bentuk negara tidak penting dipersoalkan, yang terpenting adalah syariat Islam bisa ditegakkan. Dalam buku ini secara eksplisit tertulis, “kita belum pernah dengar Majelis Mujahidin mempropagandakan pembentukan ‘Negara Islam’ atau ‘Negara Islam Indonesia’. Apabila ada pihak yang berasumsi bahwa MM menginginkan runtuhnya NKRI lalu mendirikan Negara Islam, tidak lain merupakan salah satu bentuk propaganda penolakan pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia (hal 120-121). Namun di bagian lain, buku ini menulis, “adanya pandangan, bahwa kaum muslimin bisa saja membangun masyarakat yang Islami di dalam negara yang bukan negara Islam, seperti slogan salah satu partai Islam: ‘Kita menghendaki negara yang Islami bukan negara Islam’, hanyalah angan-angan, ibarat membangun rumah laba-laba, atau bagai membangun rumah di atas lumpur” (hal 441). Lebih lanjut masih di halaman yang sama, buku ini menuliskan, “bahwa mengharapkan terlaksananya ajaran Islam secara kaffah di dalam negara yang menggunakan sistem non Islam adalah sesuatu yang absurd”. Dengan adanya dua pernyataan MM yang berbeda dalam buku tersebut, menunjukkan sikap MM yang ambigu, apakah perjuangan MM akan juga mengubah bentuk negara menjadi negara Islam atau tidak, atau mungkin ambiguitas itu justru bagian dari strategi MM, agar MM dianggap tidak anti NKRI.

Selain ungkapan-ungkapan ambigu yang cukup mengganggu di atas, di beberapa bagian buku ini, juga terdapat penjelasan yang peyoratif atau merendahkan pihak lain yaitu, *pertama*, buku ini memiliki pandangan yang hitam-putih, dengan menyebut saat perumusan dasar negara, hanya ada dua kelompok dalam sidang BPUPKI yaitu kelompok sekuler dan Islam (hal 5 & 165). Menurut MM, kelompok sekuler adalah mereka yang tidak setuju dicantumkannya syariat Islam dalam Pancasila sesuai hasil sidang Tim Sembilan tanggal 22 Juni 1945, sementara kelompok Islam adalah kelompok yang ingin syariat Islam dicantumkan dalam Pancasila. Pandangan MM tersebut cenderung peyoratif terhadap para perumus Pancasila, sebab rumusan Pancasila saat ini bisa dianggap produk kelompok sekuler. Pada kenyataannya, dalam BPUPKI juga terdapat kelompok muslim, yang tidak setuju dengan pemisahan agama dari urusan negara, namun juga menyetujui penghapusan 7 kata dalam sila pertama dan menggantinya dengan kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan pemahaman bahwa negara tetap berdasarkan agama, namun tidak terbatas pada satu agama saja. Sejarah menyebut bahwa sebelum penetapan tanggal

18 Agustus 1945, Muhammad Hatta juga menyampaikan usulan perubahan kepada tokoh muslim yang diwakili empat tokoh yaitu: Wahid Hasyim, Bagoes Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan Teungku Muhammad Hasan. Saat itu mereka menyetujuinya (hal 181). Keempat tokoh tersebut merupakan tokoh yang memiliki integritas, sehingga tidak mungkin menyetujui, jika tidak atas dasar pertimbangan yang mendalam. Artinya, penghapusan tujuh kata setelah kata Ketuhanan, juga merupakan aspirasi yang mendapat persetujuan dari kalangan umat Islam (bukan hanya kelompok sekuler).

Kedua, buku ini menuliskan pandangan MM yang cenderung peyoratif dalam menilai nonmuslim. Misalnya tulisan, “orang kafir menghalalkan minuman keras, berzina, makan daging babi, menikmati riba, menghujat ajaran Islam” (hal 411). Ungkapan ini tendensius, seolah pada agama selain Islam tidak ada norma sama sekali. Pernyataan di atas, perlu diperjelas, apakah menghalalkan semuanya itu, ada dalam ajaran agama orang kafir (non Islam) atau hanya perbuatan sebagian orang kafir? Jika itu perbuatan, pernyataan tersebut mungkin benar pernah dilakukan oleh sebagian orang kafir, tapi bukankah juga pernah dilakukan oleh sebagian umat Islam? Secara lebih spesifik, meminum khamar dan makan babi mungkin tidak ada larangan di agama lain, tapi pernyataan bahwa orang kafir boleh berzina dan menghujat ajaran Islam, apakah itu ada dalam ajaran orang kafir? berzina dan menghina agama lain tidak ada dalam norma agama manapun.

Ketiga, selain point 2 di atas, dalam buku ini, MM menggeneralisasi nonmuslim sebagai orang-orang yang memusuhi Islam (hal 416). Pandangan tersebut bertentangan, baik secara historis, dalil nash, dan kondisi faktual saat ini. Bertentangan secara historis, misalnya jika dilihat dalam sejarah hijrah sahabat Nabi ke Habasyi (Ethiopia) di masa awal perkembangan Islam. Raja Najasyi (Negus) yang Nashrani menolong kaum muslimin yang hijrah ke negaranya (hal 135). Hal tersebut menunjukkan adanya sikap baik kelompok Nasrani terhadap kaum muslimin. Secara dalil *nash*, pernyataan itu juga bertentangan dengan ayat al-Quran yang menyebut kaum Nashrani sebagai kelompok yang paling dekat dengan kaum muslimin yaitu QS al-Maidah: 82, dan bahwa sikap ahlu kitab itu tidak sama semuanya; di antara mereka ada yang sikapnya baik yaitu QS Ali Imran: 113-115. Hal ini menunjukkan, dalam ajaran Islam, sikap damai dan permusuhan bukan atas dasar agamanya tapi atas perbuatan nonmuslim tersebut. Pandangan MM tersebut di atas, sangat perojatif, sebab secara faktual, banyak nonmuslim yang bersifat baik dan mau menolong terhadap muslim. Perbuatan nonmuslim yang memusuhi Islam memang beberapa kali terjadi, namun tidak bisa disebut bahwa itu mewakili agama tertentu. Contoh-contoh yang dikemukakan dalam buku ini adalah kasus yang terjadi di waktu dan tempat tertentu, yang tidak bisa digeneralisir sebagai sikap keseluruhan nonmuslim. Hal yang sama bisa saja terjadi pada contoh perbuatan orang muslim yang melakukan kekerasan bahkan terorisme dengan sasaran nonmuslim (misalnya bom di Gedung WTC New York pada 11 September 2000, bom Bali tahun 2002, bom di Ritz Carlton tahun 2003,

bom di Kedubes Australia di Jakarta tahun 2004, dan lainnya). Apakah Tindakan tersebut bisa disebut sebagai perbuatan muslim secara keseluruhan?

Keempat, buku ini juga menuliskan, bahwa hingga kini kaum Nashrani dan Yahudi akan hidup aman jika di tengah mayoritas muslim, sebaliknya muslim tidak aman di tengah mayoritas Nasrani dan Yahudi (hal 393), ungkapan tersebut tidak bersifat objektif, bahkan kembali terkesan perojatif dan apriori terhadap nonmuslim, sebab faktanya, di beberapa negara Eropa dan Amerika, banyak muslim dapat hidup damai dan dapat menjalankan ibadah sesuai agamanya. Sebaliknya secara faktual, terdapat sejumlah kasus dimana di tengah mayoritas muslim, kelompok nonmuslim tidak secara bebas mengaktualisasikan ajaran agamanya.

Kelima, buku ini banyak menulis tentang fenomena Islamophobia (hal 613). Munculnya fenomena Islamophobia, memang perlu dicegah. Fenomena Islamophobia yaitu sikap tidak adil, diskriminasi, hingga persekusi terhadap muslim memang ada dan terjadi, namun tidak harus didramatisir dan digeneralisasi sebagai sikap semua nonmuslim yang kemudian disimpulkan, bahwa nonmuslim itu memiliki sifat selalu memusuhi Islam, karena sikap Islamophobia yang terjadi di tanah air masih bersifat kasuistik. Pandangan MM yang menuding Islamophobia sebagai sikap nonmuslim, bahkan menuduh Islamophobia juga dilakukan dari kalangan muslim, bersifat perojatif, yang bisa menimbulkan bibit permusuhan intra maupun antar umat beragama. Apalagi MM juga menuding tokoh muslim tertentu sebagai contoh aktor Islamophobia, hanya karena tokoh tersebut menjelaskan, bahwa dalam kasus di Indonesia, fenomena Islamophobia tidak dilakukan oleh negara, tapi oleh sebagian masyarakat. Faktanya, dalam beberapa peristiwa, tidak selalu muslim yang menjadi korban, tapi juga dilakukan oleh sebagian umat beragama tertentu terhadap umat agama lain. Penjelasan tersebut, bisa jadi lebih objektif, sebab secara faktual, sejak dahulu hingga kini, sebagian besar umat muslim bisa dengan bebas melaksanakan kegiatan keagamaannya tanpa ada gangguan dari kelompok lain. Kasus-kasus yang dituduhkan sebagai Islamophobia lebih bersifat kasuistik; terjadi dalam konteks tertentu saja, hingga tidak bersifat umum.

PENUTUP

Kejatuhan Orde Baru tidak saja momentumnya diambil oleh elit-elit politik yang menginginkan perubahan (reformasi), tetapi juga diambil momentumnya oleh gerakan-gerakan Islam yang mengusung pandangan Islam yang formalistik, militant, dan radikal. Setelah sekian lama Islam moderat menguasai narasi Islam di tanah air, kini dihadapkan pada tantangan serius dari kelompok gerakan Islam yang umumnya merupakan gerakan pengusung formalisasi syariat Islam tersebut. Gerakan-gerakan tersebut, tidak lahir dari ruang hampa, namun melalui proses sejarah yang panjang dan pernah dipinggirkan secara sistemik oleh penguasa. Mereka di masa reformasi, baru mengalami kebangkitan kembali

dan akan terus berusaha untuk dapat menggapai cita-cita yang mereka inginkan. MM merupakan salah satu bagian gerakan Islam tersebut. Sejarah dan perjuangan MM secara gamblang diungkap dalam buku ini.

Setelah menelaah buku ini, sebagai kesimpulan, tulisan dalam buku ini, di beberapa bagian mampu memberikan penjelasan secara ilmiah dan akademik tentang MM, namun di beberapa bagian lain, terdapat tulisan yang bersifat propaganda dan agitatif, serta beberapa pernyataan yang ambigu dan *perojatif*. Meski disebut berkali-kali kehadiran MM sebagai upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya kelompok muslim, namun adanya ungkapan-ungkapan ambigu dan *perojatif* tersebut, tidak selaras dengan jargon dan slogan yang diusung MM yaitu menuju Indonesia syariat, sebab syariat Islam tidak bisa dipisahkan dari kejujuran dan penghormatan atas martabat orang lain. Dalam upaya membangun masyarakat di tengah kemajemukan bangsa ini, ungkapan propaganda dan agitatif perlu dihindari untuk mencegah munculnya friksi dan polarisasi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Chaidar. *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo*. Darul Falah.
- Aly, Fachri & Bachtiar Effendi, 1986. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan.
- Awwas, Irfan Suryahardi (ed.). 2003. *Dakwah & Jihad Abu Bakar Ba'asyir*. Edisi eksklusif. Yogyakarta: Wihdah Press.
- Jamhari dan Jajang Jahroni. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kuntowijoyo, 1998, *Enam Alasan untuk Tidak Mendirikan Parpol Islam, dalam Memilih Partai Islam*, Jakarta: GIP.
- Kuntowijoyo. 2001. *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan.
- Liddle, William R., 1997, *Islam, politik dan Modernisasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Madjid, Nurcholish. 1998. *Cita-cita Politik Islam, Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Markaz Pusat Majelis Mujahidin. 2001. *Seri Publikasi 2 Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syariah Islam*. Yogyakarta.
- Mubarok, Zaki, M. 2007. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia, Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.

- Nashir, Haedar. 2006. *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia*, Disertasi Doktor. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Wahid, Abdurrahman (ed). 2009. *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Maarif Institute.
- Wahab, Abdul Jamil. 2019. *Islam Radikal dan Moderat, Diskursus Varian Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Zada, Khamami. 2002. *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju